



**PUTUSAN**

Nomor 1193/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJANTO (alm);
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/06 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selong Permai III / 17 RT 01 RW 09 Kec  
Sampang Kab Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1193/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1193/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1193/Pid.B/2022/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJIANTO (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menghukum Terdakwa TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJIANTO (alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah ATM passport Gold Bank BCA nomor kartu 4307 95520 6911 9825
  - ✓ 6 (enam) lembar print out permainan judi Online
  - ✓ 1 (satu) unit computerDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJIANTO (alm) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warnet New Indonet Jl Ketintang No 81 Surabaya atau pada



tempat lain atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJIANTO (alm) memiliki akun untuk bermain judi bola online dengan username "tata1981" dan passwordnya "laziale88" masuk kedalam website google kemudian klik luxury111 selanjutnya pada hari rabu 12 April 2022 terdakwa yang sebelumnya melakukan deposit rekening dimana terdakwa tidak ingat nama dan nomor rekening yang di peroleh dari menu deposit kemudian melakukan deposit sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah awalnya terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit computer di bilik 02 warnet new indonet jl ketintang no 81 Surabaya setelah itu terdakwa masuk ke website google ketik luxury 111 kemudian muncul halaman luxury 138 judi online dan judi bola paling lengkap setelah itu klik, selanjutnya muncul tampilan pada layar permainan bola luxury 138 kemudian terdakwa masukan username dan password yang sebelumnya pernah terdakwa daftar kurang lebih dua bulan yang lalu setelah itu terdakwa klik masuk. selanjutnya masuk ke jenis permainan bola terdakwa arahkan kursor ke pilihan permainan bola sport yaitu jenis C sport kemudian terdakwa klik setelah itu muncul tampilan beberapa club bola dari beberapa Negara yang akan bertanding dan siap pelaku pertaruhkan diantara salah satu atau beberapa club bola dari beberapa Negara yang di pertandingkan, selanjutnya terdakwa memilih beberapa club bola single untuk terdakwa pasang taruhan di antaranya club bola south afrika sebesar IDR 40 ; netherland sebesar IDR 51 ; SPAL U19 sebesar idr 38 ; Netherland (w) IDR 50 ; Hapoel Bnei Lod Rakevet IDR 27 ; Walsall (R) IDR 55 ; Switzerland (w) UI19 IDR 25 ; Nopoli U19 IDR 50 ; lh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kazakhstan (w) IDR 50 sedangkan club bola parley sebanyak sebelas club pertandingan sebesar IDR 10. Dalam permainan judi bola online tersebut terdakwa bertaruh dengan Bandar tanpa ada pemain lainnya sehingga terdakwa menunggu hasil permainan tersebut untuk menentukan terdakwa menang atau kalah kemudian apabila terdakwa menang akan mendapatkan sesuai nilai taruhan dan apabila seri atau kalah maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS REFANDI dan saksi TANGKAS M HUTAGAOL ., SH yang merupakan anggota Kepolisian RI kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah ATM Pasport Gold Bank BCA nomor kartu 5307 9520 6911 9825 , 1 (satu) unit computer dan 6 (Enam) lembar print out permainan judi online;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJIANTO (alm) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warnet New Indonet Jl Ketintang No 81 Surabaya atau pada tempat lain atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya , menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJIANTO (alm) memiliki akun untuk bermain judi bola online dengan username "tata1981" dan passwordnya "laziale88" masuk kedalam website google kemudian klik luxury111 selanjutnya pada hari rabu 12 April 2022 terdakwa yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1193/Pid.B/2022/PN Sby



sebelumnya melakukan deposit ke rekening dimana terdakwa tidak ingat nama dan nomor rekening yang di peroleh dari menu deposit. kemudian melakukan deposit sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah awalnya terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit computer di bilik 02 warnet new indonet jl ketintang no 81 Surabaya setelah itu terdakwa masuk ke website google ketik luxury 111 kemudian muncul halaman luxury 138 judi online dan judi bola paling lengkap setelah itu klik, selanjutnya muncul tampilan pada layar permainan bola luxury 138 kemudian terdakwa masukan username dan password yang sebelumnya pernah terdakwa daftar kurang lebih dua bulan yang lalu setelah itu terdakwa klik masuk. selanjutnya masuk ke jenis permainan bola terdakwa arahkan kursor ke pilihan permainan bola sport yaitu jenis C sport kemudian terdakwa klik setelah itu muncul tampilan beberapa club bola dari beberapa Negara yang akan bertanding dan siap pelaku pertaruhkan diantara salah satu atau beberapa club bola dari beberapa Negara yang di pertandingkan, selanjutnya terdakwa memilih beberapa club bola single untuk terdakwa pasang taruhan di antaranya club bola south afrika sebesar IDR 40 : netherland sebesar IDR 51 ; SPAL U19 sebesar idr 38 ; Netherland (w) IDR 50 ; Hapoel Bnei Lod Rakevet IDR 27 ; Walsall (R) IDR 55 ; Switzerland (w) UI19 IDR 25 ; Nopoli U19 IDR 50 ; lh Kazakhstan (w) IDR 50 sedangkan club bola parley sebanyak sebelas club pertandingan sebesar IDR 10. Dalam permainan judi bola online tersebut terdakwa bertaruh dengan Bandar tanpa ada pemain lainnya sehingga terdakwa menunggu hasil permainan tersebut untuk menentukan terdakwa menang atau kalah kemudian apabila terdakwa menang akan mendapatkan sesuai nilai taruhan dan apabila seri atau kalah maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS REFANDI dan saksi TANGKAS M HUTAGAOL ., SH yang merupakan anggota Kepolisian RI kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah ATM Pasport Gold



Bank BCA nomor kartu 5307 9520 6911 9825 , 1 (satu) unit computer dan 6 (Enam) lembar print out permainan judi online;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS REFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola online;
- Bahwa jenis permainan judi bola tersebut melalui online dengan menggunakan 1 (satu) unit computer di bilik 02 warnet new indonet Jalan Ketintang No. 81 Surabaya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi TANGKAS M HUTAGAOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola online;
- Bahwa jenis permainan judi bola tersebut melalui online dengan menggunakan 1 (satu) unit computer di bilik 02 warnet new indonet Jalan Ketintang No. 81 Surabaya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa sedang bermain judi jenis bola dengan menggunakan 1 (satu) unit computer di bilik 02 warnet new indonet Jalan Ketintang No 81 Surabaya;
- Bahwa adapun aturan permainan judi bola tersebut dimana sebelumnya melakukan deposit rekening yang tidak ingat nama dan nomor rekening yang di peroleh dari menu deposit kemudian melakukan deposit sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan selanjutnya masuk ke website google ketik luxury 111 kemudian muncul halaman luxury 138 judi online dan judi bola lalu Terdakwa melakukan permainan;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa ;

- ✓ 1 (satu) buah ATM passport Gold Bank BCA nomor kartu 4307 95520 6911 9825;
- ✓ 6 (enam) lembar print out permainan judi Online;



- ✓ 1 (satu) unit computer;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa Terdakwa TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJANTO (alm) dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa sedang bermain judi jenis bola dengan menggunakan 1 (satu) unit computer di bilik 02 warnet new indonet Jalan Ketintang No 81 Surabaya;
- Bahwa adapun aturan permainan judi bola tersebut dimana sebelumnya melakukan deposit kerekening yang tidak ingat nama dan nomor rekening yang di peroleh dari menu deposit kemudian melakukan deposit sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan selanjutnya masuk ke website google ketik luxury 111 kemudian muncul halaman luxury 138 judi online dan judi bola lalu Terdakwa melakukan permainan;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya



akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya serta tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TATANG HIDAYAT BIN SLAMET RIJANTO (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah ATM passport Gold Bank BCA nomor kartu 4307 95520 6911 9825;
  - 6 (enam) lembar print out permainan judi Online;
  - 1 (satu) unit computer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H. dan Gunawan Tri Budiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1193/Pid.B/2022/PN Sby